



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 123/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI DESA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Nomor : 456/PP.04.2-BA/7504/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 di tingkat desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13
Agustus 2020


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
SE Kepala Sub Bagian Hukum

Sukrin Hatlah



LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR : 123/PL.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI DESA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	L/P	ALAMAT	TPS
1	BALAYO	SRI SULASTRI, S.Pd	P	DESA SUKA MAKMUR	1
		EWIN AGUWELI	L	DESA SUKA MAKMUR	2
		AHMAD NIHE	L	DESA SUKA MAKMUR	3
		JEPRIYANTO IDRUS	L	DESA SUKA MAKMUR	4
2	SUKAMAKMUR	NUR HIDAYAH G.EBU	P	DESA DULOMO	5
		SITMAN PULUBUHU	P	DESA DULOMO	1
		MIRNA YONU	P	DESA DULOMO	2
		GALIB MUSTAPA	L	DESA MANAWA	1
3	ILOHELUMA	SALMA PAKAYA	p	DESA MANAWA	2
		NASRAWATI DJAFAR	P	DESA MANAWA	3
		LINDA ARABAA	P	DESA MANAWA	1
		RISPAN RAZAK	L	DESA ILOHELUMA	2
		ALIM RASYID	L	DESA ILOHELUMA	3
4	DUDEPO	ULFA LASIMPALA	P	DESA ILOHELUMA	4
		JEIS POLAMOLO	P	DESA ILOHELUMA	1
		HADIDJAH P.ALABAKIR	P	DESA ILOHELUMA	2

NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	L/P	ALAMAT	TPS
5	DULOMO	KISNO TIALO	L	DESA ILOHELUMA	3
		SITI NURYANI NOVITA AHMAD	P	DESA DUDEPO	1
		NOVIA LANIO	P	DESA DUDEPO	2
6	MANAWA	SELVI KARIM	P	DESA BALAYO	1
		SISKAWATI HUMU	P	DESA BALAYO	2
		SRI YAYU SUPU	P	DESA BALAYO	1
		LILAN RAHMAN	P	DESA BALAYO	2

Salinan sesuai dengan Aslinya

KABUPATEN POHUWATO
Kecamatan Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 10 Juli 2020
KETUA

ttd

RINTO W. ALI